



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN  
**DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Jalan Kebonsalak No. 20 Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran Kode Pos 46394  
Tlp./Faks. (0265) 633186 Web Site: <http://www.disdikbudpora-pnd.org>  
Email: [sekretariat@disdikbudpora-pnd.org](mailto:sekretariat@disdikbudpora-pnd.org)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PANGANDARAN**

Nomor : 421.3/3011 -Disdikbudpora/2015

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN  
SMK PLUS DARUNNAJAH  
KOMPETENSI REKAYASA PERANGKAT LUNAK (RPL)  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PANGANDARAN**


- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pemerataan, pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Pangandaran, perlu dibuka akses pelayanan pendidikan SMK dengan Kompetensi Keahlian yang dibutuhkan peserta didik;
  - b. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, pemberian persetujuan pendirian sekolah swasta oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya;
  - c. Bahwa untuk tertib administrasi dan kekuatan hukum sebagaimana pada diktum a dan b di atas, perlu ditetapkan Izin Operasional Penyelenggaraan SMK, yang diatur dengan keputusan Kepala Disdikbudpora Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat :
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana sudah 2 (dua) kali diubah terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah;
  3. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
  6. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan, yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010;
  7. Permendiknas No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
  8. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 1 Tahun 2013 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
  9. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;

- Memperhatikan :
10. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran;
- a. Hasil studi kelayakan dari Tim Verifikasi tanggal 17 Desember 2015 tentang Penerbitan Surat Izin Oprasional SMK PLUS DARUNNAJAH Kabupaten Pangandaran;
- b. Surat dari SMK PLUS DARUNNAJAH Kabupaten Pangandaran nomor : 421/025/SMK.PLUS/XII/2015 tanggal 26 Desember 2015 tentang Permohonan **Izin** Operasional Pendirian SMK PLUS DARUNNAJAH Kabupaten Pangandaran;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan PERTAMA : Memberi Izin kepada SMK PLUS DARUNNAJAH Kabupaten Pangandaran dengan kompetensi keahlian Rekayasa Perangkat Lunak (RPL);
- KEDUA : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pangandaran untuk melaksanakan pembinaan agar penyelenggaraan sekolah berjalan lancar;
- KETIGA : Pihak Panitia / Ketua Yayasan Al-Qodiriyah Darunnajah Maruyungsari Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran agar melaksanakan sosialisasi tentang keberadaan kompetensi keahlian Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) supaya diminati oleh masyarakat;
- KEEMPAT : Pihak Panitia / Ketua Yayasan Al-Qodiriyah Darunnajah Maruyungsari Kabupaten Pangandaran segera menyediakan guru produktif untuk kompetensi keahlian Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) yang berkelayakan mengajar pada Sekolah Menengah Kejuruan;
- KELIMA : Pihak Panitia/ Ketua Yayasan Al-Qodiriyah Darunnajah Maruyungsari Kabupaten Pangandaran segera melengkapi sarana dan prasarana teori maupun praktek untuk kompetensi keahlian Rekayasa Perangkat Lunak (RPL);
- KEENAM : Pemberian izin sebagai mana tersebut pada diktum 1 (satu) dalam surat keputusan ini, diberikan sepanjang pihak Pihak Panitia/ Ketua Yayasan Al-Qodiriyah Darunnajah Maruyungsari Kabupaten Pangandaran mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Di tetapkan : di Pangandaran  
Pada tanggal : 28 Desember 2015  
KEPALA DISDIKBUDPORA  
KABUPATEN PANGANDARAN



**Drs. SOBAR SUGEMA, M.Pd**  
Pangkat: Pembina Utama Muda  
NIP. 19610222 198303 1 012

Tembusan disampaikan kepada yth. :

1. Bupati Pangandaran
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran
3. Inspektur Kabupaten Pangandaran
4. Panitia/Ketua Yayasan Al-Qodiriyah Darunnajah Maruyungsari